

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN KEPADA ANAK (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng)

Niko Edi Santoso^{1*}, Itok Dwi Kurniawan²

*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email
korespondensi: nikoedi11@student.uns.ac.id*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng yang pada putusannya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan 1 (satu) bulan pelatihan kerja di Rutan Wonogiri terhadap Anak Pelaku persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berljaut dikaitkan dengan Pasal 79 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengajuan premis mayor dihubungkan dengan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan Anak Pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut terhadap seorang Anak dalam Putusan Hakim Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng telah sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Persetubuhan; Anak

Abstract: This study aims to determine the appropriateness of the application of the law in the Wonogiri District Court Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng which in its decision imposed a prison sentence of 2 (two) years 6 (six) months and 1 (one) month of training work at the Wonogiri Detention Center for Children The perpetrators of child sexual intercourse which are carried out continuously are associated with Article 79 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research method used is normative legal research which is prescriptive and applied. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used was literature study, then the analysis technique used was the deductive syllogistic method, namely drawing conclusions based on the submission of the major premise linked to the minor premise. The results of the study show that the judge's considerations based on juridical and non-juridical considerations impose criminal sanctions in the crime of committing a child. is in accordance with Article 79 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Judge's Consideration; Intercourse; Child

1. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Menurut Leo Martin dalam bukunya “Anak adalah suatu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan menyatuhkan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah.”²

Menurut Soedaryo Soimin dalam bukunya, “Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi, anak adalah buah cinta dari pasang suami dan istri laki-laki dan perempuan yang menikah.”³

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta Kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat.⁴

Dewasa ini, anak-anak sering terlibat dalam tindak pidana, termasuk kejahatan seksual. Mereka terlibat baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Faktor lingkungan, baik faktor keluarga maupun teman pergaulan, merupakan pemicu munculnya tindak pidana oleh anak. Berdasarkan data dari KPPI, terlihat bahwa di Indonesia pada 6 (enam) tahun terakhir terjadi peningkatan kasus anak yang melakukan tindak pidana, yaitu sebanyak 9.266 kasus. Salah satunya tindak pidana tersebut adalah adalah tindak pidana kesusilaan, khususnya pemerkosaan/persetubuhan baik seumur dengannya maupun lebih dibawah umurnya.⁵

Akibat dari arus globalisasi yang cepat maka terjadilah penyimpangan tingkah laku oleh anak tersebut, maka dari itu diperlukan upaya perlindungan anak dilakukan untuk

¹ Bambang Hartono, “Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana.” *PRANATA HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no.1 (2015): 76-85, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v10i1.156>

² Leo Martin, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis* (Jogjakarta: katahati, 2009), hlm. 17.

³ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 49.

⁴ A. A. Risma Purnama dkk, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11-15, <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15>

⁵ Berliana Devi Siregar dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN).” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 129-141, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1453>

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara baik. Hal ini merupakan perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat⁶

Dalam menerapkan hukum pidana dan sanksinya diperlukan adanya peran aparat penegak hukum diantaranya adalah peran seorang hakim yang tugasnya mengadili terdakwa. "Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, selain menegakkan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar"⁷

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara."⁸

Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan begitu saja tanpa diawali pertimbangan Hakim ataupun dengan bermusyawarah bersama Hakim lainnya. Menurut Abdul Manan, dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan berbagai fakta hukum juga aturan hukum agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, sebab Hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.⁹

Putusan Hakim dilihat dari segi substansialnya dalam perkara pidana amarnya mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu :¹⁰

1. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*), jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

⁶ Mahalia Nola Pohan dkk, "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (2020): 377-385, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>

⁷ Isnain Istianur, "Telaah Pembuktian dan Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana dengan Mengesampingkan Pembelaan dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2017/PN.SKT)." *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 94-99, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63949>

⁸ Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019): 58-65, <https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24704>

⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, cet.ke-1* (Jakarta: Prenada Media Group 2007) hlm. 124.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 194.

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*), jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Peradilan Pidana Anak.¹¹

Pada tahun 2021 terjadi sebuah kasus anak yaitu tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan dilakukan secara berlanjut mulai dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November 2021 yang dilakukan pada Anak Korban yang merupakan pacarnya dan masih berada dibawah umur juga, yaitu Anak Korban masih berusia 16 tahun. Anak Pelaku tindak pidana tersebut masih berusia 17 tahun pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut, sehingga Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga pertimbangan menurut hukum yang berlaku. Sehingga Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan anak tersebut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Dalam perkara ini, Hakim perlu mempertimbangkan usia anak dan tindak pidana yang dilakukannya serta pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat meyakinkan Hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap Anak Pelaku tersebut.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan ialah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis sumber bahan hukum ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduksi silogisme guna penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya ialah fakta hukum.¹²

¹¹ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) hlm. 91.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2017), hlm. 133-134.

3. Pembahasan

Pertimbangan Hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan nonyuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul.¹³

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis, adalah sebagai berikut :

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.¹⁴ Adapun pertimbangan yuridis dalam kasus ini akan diuraikan sebagai berikut :

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng merupakan Dakwaan Alternatif, yaitu terdapat 2 dakwaan yang disusun secara berlapis. Anak didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng yaitu Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan tidak keberatan serta membenarkan keterangan-keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di pengadilan.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng terdapat sebanyak 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh penuntut

¹³ Wahyu Sari Asih, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)." *Jurnal Verstek* 9, no. 2, (2021): 280-288, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51073>

¹⁴ Adami Chazaw, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 73.

umum. Keenam saksi tersebut merupakan saksi yang memberatkan Anak (saksi *a charge*). Dari keterangan-keterangan keenam saksi yang diajukan bahwa saksi-saksi membenarkan bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sehingga menguatkan bukti bahwa Anak melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

4) Barang-Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng adalah

- 1 (satu) potong Hoodie warna hitam kobinasi hijau tosca dengan bordier huruf F bintang;
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek kombinasi merah dibagian leher dan dada HERMES dan bagian bawah Aris New York Central;
- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA JUPITER MX/2S6, warna hitam, tahun 2007, Nopol AD-3463-OQ, Noka MH32S60027K221887, Nosin 2S6221709 beserta STNK a.n. FIKHRIN ZULKHIBRI dengan alamat: Buntalan, Rt.1/Rw.9, Buntalan, Klaten Tengah, Klaten, beserta kuncinya;
- 1 (satu) potong celana pendek garis-garis hitam putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna pink;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna item dengan nomer hp 081809620055;
- 1 (satu) lembar surat cinta;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan nomer HP: 089512858296;

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Tuntutan Pidana terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng sebagaimana dimaksud diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum.

B. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sanksi pidana Terdakwa. Pertimbangan non yuridis Majelis Hakim yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Anak, sebagai berikut:

1) Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

2) Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;

- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sebagaimana sudah diputuskan diatas, mengingat ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis berpendapat bahwa telah terjadi kesesuaian antara pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anak tersebut dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut dikarenakan telah terpenuhinya beberapa unsur penjatuhan pidana dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Sebagaimana yang termuat dalam dakwaan alternatif penuntut Umum, Terdakwa Anak didakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban secara berlanjut. Penuntut Umum mendasarkan tindakan Anak dengan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”.

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, terbukti bahwa Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut terhadap Anak korban. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban tersebut merupakan tindak pidana berat. Tindak pidana berat adalah tindak pidana yang mempunyai dampak kerugian yang sangat besar sehingga ancaman pidananya berat. Maka unsur dalam dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai penjatuhan pidana pembatasan kebebasan (pidana penjara) ini telah terpenuhi.

- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Mengingat dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Anak dengan 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, maka perlu dituangkan bunyi Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76D dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)".

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng, menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Rutan Wonogiri. Sanksi pidana tersebut tidak serta-merta dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim melakukan pertimbangan dari berbagai segi pertimbangan, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis yang telah dicantumkan dalam putusannya.

Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak melampaui batas maksimum pidana penjara. Pidana penjara yang diancamkan adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu, unsur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai jangka waktu pidana pembatasan kebebasan ini telah terpenuhi.

Dengan demikian dalam hal sistem peradilan pidana yang harus dihadapi oleh anak dengan segala kondisi psikis yang masih terlalu muda untuk menerima, kriteria kesalahan tersebut harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana atau melakukan upaya penanggulangan atas terjadinya tindak pidana/kejahatan.¹⁵ Artinya bahwa hakekat yang mendasari peradilan anak adalah adanya perlindungan hak-hak untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan diatas bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng yang putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Rutan Wonogiri terhadap Anak pelaku persetubuhan terhadap anak sudah sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesesuaian tersebut dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim baik itu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Terpenuhinya beberapa unsur penjatuhan pidana dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Bahwa perbuatan Anak tersebut yang melakukan persetubuhan dan dilakukan secara berlanjut terhadap Anak korban merupakan tindak pidana berat sehingga unsur dalam ayat (1) tersebut sudah terpenuhi, kemudian Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak melampaui batas maksimum pidana penjara. Pidana penjara yang diancamkan adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu, unsur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹⁵ Tongat dkk, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan pada Anak." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 297-306 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1861>

Peradilan Pidana Anak, mengenai jangka waktu pidana pembatasan kebebasan ini telah terpenuhi.

Referensi

- A. A. Risma Purnama dkk, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11-15, <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15>
- Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, cet.ke-1*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Adami Chazaw. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bambang Hartono, "Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana." *PRANATA HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no.1 (2015): 76-85, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v10i1.156>
- Berliana Devi Siregar dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 129-141, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1453>
- Isnain Istianur, "Telaah Pembuktian dan Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana dengan Mengesampingkan Pembelaan dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2017/PN.SKT)." *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 94-99, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63949>
- Leo Martin. 2009. *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*. Jogjakarta: katahati.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahalia Nola Pohan dkk, "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (2020): 377-385, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>
- Maidin gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Soedaryo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019): 58-65, <https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24704>

Tongat dkk, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan pada Anak." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 297-306 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1861>

Wahyu Sari Asih, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)." *Jurnal Verstek* 9, no. 2, (2021): 280-288, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51073>